

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu karakteristik utama manusia ialah makhluk sosial. Makna dari makhluk social di sini adalah manusia memiliki ketergantungan terhadap peran makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan diri.<sup>1</sup> Ketergantungan pemenuhan kebutuhan antar sesama tersebut menghantarkan manusia untuk saling berinteraksi dalam berbagai hal di seluruh sendi kehidupan. Seiring berkembangnya zaman, berbagai aktivitas dalam ekonomi telah berkembang dan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah arisan. Arisan merupakan bentuk tabungan bersama, di mana uang dikumpulkan dan kemudian dibagi secara berkala melalui undian.

Arisan merupakan tradisi yang telah lama berkembang di Masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk kegiatan social dan ekonomi yang melibatkan sekelompok orang dengan tujuan saling membantu secara finansial. Praktik arisan bervariasi dari yang dianggap halal hingga yang diharamkan. Seiring waktu, arisan telah mengalami berbagai transformasi, seperti arisan uang, arisan online, dan arisan barang. Setiap anggota arisan memegang dua peran, sebagai pemilik dan sebagai anggota. Biasanya, arisan menggunakan sistem pengundian di awal, dan uang yang terkumpul diberikan kepada anggota yang memenangkan undian tersebut.

Tujuan dari arisan adalah untuk mengumpulkan dana dari semua peserta, yang kemudian dibagikan secara acak. Dengan mewajibkan setoran dalam jumlah yang ditentukan, arisan meningkatkan kewajiban kehadiran peserta. Anggota yang memenangkan arisan akan menerima uang setelah jumlah tertentu terkumpul. Dari segi ekonomi arisan berfungsi sebagai alat Tabungan yang efektif bagi banyak

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 10

orang, menyisihkan uang dalam bentuk arisan bisa lebih mudah dibandingkan menabung secara individual.<sup>2</sup>

Berbeda dengan pinjaman, arisan tidak melibatkan pemberian bunga atau pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu. Pada arisan anggota kelompok secara bersediaan mengeluarkan jumlah uang yang sama setiap periode, dan setiap periode ada satu orang yang menerima uang tersebut. Sedangkan pada pinjaman, seseorang meminjam uang dari orang lain atau lembaga dengan imbalan bunga.

Menurut para ahli fiqih, (*qardh*) adalah suatu akad antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dalam hal utang piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan ada pihak lain yang menerima haknya untuk ditasharufkan. Sedangkan pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang dengan nilai yang sama.<sup>3</sup>

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya dijumpai pada tataran wacana namun sudah sampai tataran yang lebih praktis-aplikatif. Perkembangan pada tataran wacana dapat dilihat pada pemikiran ekonomi syariah yang dikembangkan oleh para ahli, pemikiran fiqh ulama yang dikembangkan oleh para ulama. Sedangkan pada tataran praktis dialami perkembangan yang cukup pesat salah satunya pada sektor pasar Modal.<sup>4</sup>

Hukum arisan yang diperbolehkan di dalam Islam menurut ulama, Arisan pada dasarnya adalah bentuk kerja sama finansial yang di perbolehkan dalam islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Karena arisan mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*) dalam memenuhi kebutuhan finansial, selama tidak ada unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), atau perjudian (*maysir*).<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/sejarah-dan-asal-usul-arisan-di-indonesia>

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373..

<sup>4</sup> <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/506/234/4130>

<sup>5</sup> M. Nurul Irfan, "Hukum Arisan dalam Islam", *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 11, No. 2 (2020), hlm. 145.

Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullah dalam *Syarh Riyadhus Shalihin*,<sup>6</sup> Arisan merupakan bentuk kerja sama tolong-menolong (*ta'awun*) antara sesama anggota. Setiap orang menyetor sejumlah uang, lalu uang itu diberikan secara bergilir kepada peserta, sehingga semuanya akan menerima giliran yang sama besarnya. Jika sistem ini dilakukan tanpa adanya kelebihan pengembalian, denda keterlambatan, atau unsur spekulasi, maka hukum asalnya adalah boleh (*mubah*). sedangkan jika ada pandangan bahwa arisan ini bertujuan untuk memberi pinjaman dan mengambil manfaat atau riba, maka itu salah dan tidak di perbolehkan.<sup>7</sup> Karena dalam kegiatan arisan yang di perbolehkan setiap orang akan mendapatkan bagian masing – masing secara bergiliran. Sehingga bisa di ketahui dengan jelas hukum arisan dalam islam itu boleh. Asalkan tetap dilakukan berdasarkan syariat islam. Dimana uang tersebut di kumpulkan berdasarkan kesepakatan bersama. Manusia dalam mewujudkan kebutuhannya dengan bekerja sama dengan orang lain, salah satunya adalah pertemuan sosial. Islam tidak melarang seseorang untuk mencari dan memperoleh kekayaan selama dilakukan menurut prinsip-prinsip yang sah, yaitu yang halal dan yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Maidah ayat 2:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: —Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>8</sup>

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih menurut pasal 1320 KUH Perdata. Dari cara penulisan pasal tersebut jelaslah bahwa perjanjian yang

<sup>6</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, (Maktabah Syamilah, t.t), jilid 1, hlm. 317

<sup>7</sup> Hidayat, Taufiq. "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah (Studi Kasus di Desa Gunting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara)". Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Mā'idah [5]: 2.)

menghasilkan perikatan (*verbintenisscheppendeovereenkomst*) atau perjanjian kewajiban adalah yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut.<sup>9</sup>

Dengan mengenal dan berkembangnya zaman arisan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat kesepakatan karena pada saat diadakannya arisan, telah dibuat kesepakatan untuk mengadakan arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, di mana kesepakatan benar-benar terjadi di antara para peserta arisan. Sekalipun arisan sering dilakukan atas persetujuan peserta meskipun tidak dituangkan dalam surat kesepakatan, tetap diakui sebagai kesepakatan. karena suatu perjanjian harus memenuhi kaidah hukum yang digariskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah:<sup>10</sup>

Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam praktiknya, kesepakatan terjadi melalui proses ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Kesepakatan yang diberikan haruslah bebas dari unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Jika kesepakatan tercapai karena adanya tekanan atau tipu daya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

#### 1. Kecakapan para pihak,

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a) Anak di bawah umur,
- b) Orang yang berada di bawah pengampuan,
- c) Perempuan yang telah kawin dalam kondisi tertentu (ketentuan lama),
- d) Orang yang dilarang oleh undang-undang.

#### 2. Mengenai suatu hal tertentu,

Objek perjanjian harus jelas, baik jenis maupun jumlahnya, dan dapat ditentukan. Dalam hal ini, perjanjian harus membahas tentang hal tertentu yang

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc/>

<sup>10</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2020.

menjadi pokok perikatan antara para pihak. Tidak boleh ada ketidakpastian mengenai hal apa yang dijanjikan atau diberikan.

3. Suatu sebab yang halal.<sup>11</sup>

Sebab atau tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Jika suatu perjanjian dibuat untuk tujuan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum (misalnya perjudian), maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berbeda dengan arisan yang terdapat di desa Rancalongong, arisan yang dikenal sebagai Arisan Duos dengan keanggotaannya yang terdiri dari hanya tiga orang: Admin Arisan, Investor, dan Debitur. Sistemnya dikelola oleh Admin Arisan, yang bertanggung jawab atas fasilitasi proses arisan. Ketika seorang Debitur membutuhkan dana, Admin Arisan membantu mencarikan Investor untuk membantu Debitur. Setelah Investor ditemukan, dana akan disalurkan kepada Debitur sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh Admin. Terdapat kesepakatan mengenai tenggat waktu pengembalian dan jumlah yang harus dikembalikan, yang membuat Arisan Duos berbeda dari arisan konvensional. Admin menentukan tenggat waktu pengembalian dan jumlah pengembalian sesuai dengan perjanjian awal, yang dapat berbeda dari jumlah awal. Keterlambatan dalam pengembalian dana akan dikenai denda sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut adalah faktor-faktor yang mendorong para Debitur untuk mengikuti Arisan Duos:

1. Menambah jaringan sosial, debitur akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan komunitas baru yang terdiri dari orang-orang yang memiliki minat yang sama. Ini dapat membantu debitur menambah jaringan sosial dan memperluas pertemanan.
2. Dapat menjadi sumber dana tambahan, Arisan duos merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana tambahan di luar sumber penghasilan utama.

---

<sup>11</sup> Undang-undang pasal 1320 KUH perdata tentang syarat sah perjanjian

Debitur dapat memanfaatkan arisan duos sebagai sumber yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup atau menambah modal usaha.

3. Akses ke dana cepat, Peserta dapat memperoleh dana dalam waktu singkat tanpa melalui prosedur perbankan yang rumit, sehingga membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak.
4. Tekanan sosial, Peserta terdorong mengikuti arisan karena ajakan dari teman, keluarga, setempat.
5. Alternatif pembiayaan tanpa jaminan, Tidak seperti pinjaman formal yang membutuhkan agunan atau jaminan.

Sebagai contoh, arisan duos melibatkan tiga pihak, yaitu A, B, dan C, di mana A bertindak sebagai admin, B sebagai investor, dan C sebagai debitur. Tugas admin adalah mencari pihak yang bersedia menjadi investor serta bertanggung jawab atas dana yang nantinya akan disalurkan kepada debitur. Dalam hal ini, investor berperan sebagai pihak yang mendanai debitur. Pola transaksinya, misalnya: “Open Arisan Duos Rp5.000.000 kembali Rp5.200.000-Rp5.300.000 dalam jangka waktu 28 hari.” Dari skema tersebut, jelas terlihat adanya selisih dalam pengembalian dana. Praktik arisan duos ini pada dasarnya dijalankan dengan sistem peminjaman dana oleh admin, namun dengan mekanisme atau akad yang ditetapkan sendiri, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dengan ketentuan pengembalian melebihi nominal pinjaman (mengandung unsur bunga).

Menurut hukum ekonomi syariah, model Arisan Duos ini jelas dilarang dan bertentangan dengan prinsip arisan yang diperbolehkan dalam agama Islam. Namun, dari segi hukum perdata, Arisan Duos dianggap sah karena memenuhi syarat-syarat seperti kesepakatan, kecakapan, keberadaan objek, dan adanya sebab yang halal yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini karena banyaknya jenis arisan yang ditawarkan di masyarakat yang seringkali bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dengan Arisan Duos sebagai salah satu contohnya yang berbeda dari arisan konvensional.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, sangat menarik untuk mengetahui secara mendalam bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata terhadap salah satu Arisan Duos yang ada di Desa Rancalongong, Kecamatan Solokanjeruk. Oleh karena itu, penulis menyajikan penelitian tersebut dengan judul: *"Praktik arisan duos ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan hukum perdata tentang perjanjian"*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana skema arisan duos di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik arisan duos di Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kab. Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Perdata pasal 1320 mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian di Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kab. Bandung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis skema arisan duos di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik Arisan Duos di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
3. Untuk menelaah tinjauan hukum perdata terhadap praktik Arisan Duos pada pasal 1320 berdasarkan syarat sahnya sebuah perjanjian di Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun di bawah ini merupakan beberapa manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sedikit sumbangan pengetahuan yang berkaitan dengan realita arisan yang ada di kalangan masyarakat,

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengalaman dalam menulis sebuah karya ilmiah yang baik sebagai bekal untuk memenuhi persyaratan meraih sebuah gelar sarjana, serta menambah wawasan juga pengetahuan mengenai Arisan Duos menurut hukum islam dan hukum positif di Desa Solokanjeruk.
- b. Bagi Masyarakat, di harapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman bagi pihak – pihak yang melakukan praktek arisan duos di Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Khususnya kepada masyarakat luas pada umumnya mengenai aturan –aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syariat yang terdapat di dalam hukum ekonomi syariah dan hukum perdata pasal 1320.
- c. Penelitian yang akan datang, semoga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian yang selanjutnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu agar peneliti dapat melihat sampai sejauh mana keorisinilan, dan penelitian terdahulu Maka dari itu, kajian Pustaka ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Ridwan, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam, (2022) yang berjudul — Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Syariah.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara (*interview*) untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- Pelaksanaan arisan dalam perspektif hukum perdata dan syariah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, — Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Syariah 2022.

- Analisis hukum terhadap pelaksanaan arisan dalam perspektif hukum perdata dan syariah menunjukkan bahwa hukum perdata dan syariah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam menangani arisan.

Penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan hukum perdata dan syariah dalam menangani arisan dan memberikan referensi untuk pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik.

Kedua, Penelitian yang di tulis oleh Siti Nurhayati yang berjudul Studi Kritis Terhadap Praktik Arisan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini memfokuskan pada analisis hukum terhadap praktik arisan online dengan sistem menurun. Penulis meninjau praktik ini dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Praktik arisan online dengan sistem menurun telah menjadi populer, tetapi masih terdapat perdebatan hukum seputar kehalalan dan keharamannya. Menganalisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik arisan online dengan sistem menurun. Penulis menggunakan pendekatan kritis untuk menganalisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik arisan online. Praktik arisan online dengan sistem menurun tidak sah dalam hukum Islam dan hukum positif. Penulis merekomendasikan agar praktik ini dihentikan dan digantikan dengan praktik yang lebih sesuai dengan hukum.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul "Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata dalam Praktik Arisan Online"<sup>14</sup> memfokuskan pada analisis hukum terhadap praktik arisan online dengan sistem menurun. Penulis meninjau praktik ini dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Praktik arisan online dengan sistem menurun telah menjadi populer, tetapi masih terdapat perdebatan hukum seputar kehalalan dan keharamannya. Menganalisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik arisan online dengan sistem menurun. Metode Penelitian Penulis menggunakan pendekatan kritis untuk menganalisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik arisan online. Praktik arisan online dengan sistem menurun tidak sesuai dengan hukum Islam

---

<sup>13</sup> Siti Nurhayati, "Studi Kritis Terhadap Praktik Arisan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif".

<sup>14</sup> Ahmad Fauzi, "Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata dalam Praktik Arisan Online"

karena melanggar aturan syariat Islam, termasuk dalam kategori riba. Dalam hukum positif, praktik ini tidak terlindungi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Rina Wulandari dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Kontrak Arisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional"<sup>15</sup> ini fokus membahas mengenai bagaimana kontrak arisan dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Skripsi ini mengkaji legalitas, keabsahan, dan implikasi hukum dari kontrak arisan yang sering dilakukan oleh masyarakat, baik menurut hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia. metode penelitian, skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli hukum terkait dengan kontrak arisan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan.

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ridwan (2022)	Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Syariah	Membahas aspek hukum ekonomi syariah dan hukum perdata terkait arisan. Menggunakan analisis peraturan perjanjian dalam hukum perdata.	Fokus pada pelaksanaan arisan secara umum, bukan khusus pada arisan duos. Tidak fokus pada Pasal 1320 Hukum Perdata.
2	Siti Nurhayati	Studi Kritis Terhadap Praktik Arisan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif	Membahas arisan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Menggunakan pendekatan analisis hukum.	Fokus pada studi kritis umum, bukan pada aspek perjanjian. Tidak spesifik membahas Pasal 1320 Hukum Perdata.

<sup>15</sup> Rina Wulandari, "Analisis Hukum Terhadap Kontrak Arisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional"

3	Ahmad Fauzi	Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata dalam Praktik Arisan Online	Membahas hukum ekonomi syariah dan hukum perdata. Menggunakan contoh kasus arisan, khususnya arisan online.	Fokus pada arisan online, bukan arisan duos. Tidak spesifik mengkaji Pasal 1320 Hukum Perdata.
4	Rina Wulandari	Analisis Hukum Terhadap Kontrak Arisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.	Membahas arisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Mengkaji aspek kontrak/perjanjian dalam arisan.	Fokus pada kontrak secara umum, bukan pada Pasal 1320 Hukum Perdata. Tidak khusus membahas sistem arisan duos.

#### F. Kerangka Pemikiran

Arisan merupakan sistem perekonomian yang diambil dari kebiasaan tradisional Indonesia yang lebih mengedepankan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Sampai saat ini arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. seperti pada dokumen *Stephent De Meulenaere* terdapat sebuah sistem arisan yang dimodifikasi dengan sistem ROSCA (*Revoling Savings Credit Association* atau asosiasi simpan pinjam dana bergulir) yang diberi nama arisan plus.

Arisan dalam bahasa Inggris disebut dengan saving club atau company saving yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi saving kata benda yang berarti hubungan. Sebagaimana diketahui dalam hukum adat bahwa arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak dilakukan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Namun sayangnya, tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat

non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan.

Pada budaya Indonesia, anggota arisan yang “menang” yakni mendapatkan giliran menerima arisan yang telah terkumpul, memiliki “kewajiban” untuk membuat yang dihadiri anggota arisan. Arisan adalah kegiatan di luar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat “memaksa” karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.<sup>16</sup>

#### a. Al qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: ” Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah 245)<sup>17</sup>

Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senang terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaanNya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

#### b. As-sunah

<sup>16</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam, (Malang:Tim UB Press.2018),h.1

<sup>17</sup> [Surat Al-Baqarah Ayat 245 | Tafsirq.com](http://SuratAl-BaqarahAyat245|Tafsirq.com)

Hadist Ibnu Mas'ud diriwayatkan Oleh Ibnu Majah;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak ada seseorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali sedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah).

### c. Kaidah Fiqih

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: “Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.<sup>18</sup>

Akad *Qardh* dalam arti bahasa yaitu pemotongan (*al-qath*“u) Harta yang diberikan muqridh, Dinamakan muqridh (*qith*“atun min mali“l muqridh).<sup>19</sup> *Qardh* juga biasa disebut dengan salaf. Para ulama fikih mengartikan *qardh* dengan “memberikan harta kepada orang lain sebagai hutang, yang akan dikembalikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita berikan.

Menurut ulama Hanafiah *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.<sup>20</sup> Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan.

#### 1. Akad *Qardh* dalam Islam

Pada dasarnya *qardh* hukumnya adalah mubah (boleh dilakukan)

##### a. Dari sisi *muqridh*

Hukum *qardh* dilihat dari sisi muqridh adalah dianjurkan (*mustahab*), menurut Imam Ahmad tidak ada dosa bagi seorang pemilik uang yang tidak mau memberikan utang hutang kepada *muqtaridh*, karena

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 2286.

<sup>19</sup> [Apa itu Qardh dan Contohnya dalam Perbankan Syariah? | 2024](#)

<sup>20</sup> [Penerapan Akad Qard pada Perbankan Syariah dalam Kaitannya dengan Sifat Ta'awun | kumparan.com](#)

hal ini termasuk patperbuatan sukarela dalam lingkup tolong menolong, sama halnya dengan sedekah.

b. Dari sisi *muqtaridh*

Hukum *qardh* dari sisi *muqtaridh* juga dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Menurut Muhammad Syahat al- Jundi yang lebih fokus kepada hukum mandub dan mubah, menyatakan bahwa hukum pertama terjadi dengan *muqtaridh* yang memang sedang membutuhkan bantuan, sedangkan hukum kedua terjadi dalam hutang yang diberikan kepada *muqtaridh* untuk keperluan permodalan usahanya.

2. Rukun dan Syarat *Qardh*

Syarat *qardh* merupakan perkara penting yang harus ada Sebelum dilaksanakan *qardh*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qardh* batal. Adapun rukun *qardh* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qardh* itu berlangsung.

a. *Aqid*

Yang dimaksud dengan *aqid* adalah para pihak yang berakad, yakni pemberi utang dan penguutang.

b. *Ma"qud alaih*

Rukun *Ma"qud alaih* adalah berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.

3. Akad *Qardh* Dalam Arisan

Sekilas arisan bisa digambarkan dengan wadah atau perkumpulan dengan tujuan sosial dan ekonomi. Jika dilihat dari sifat arisan yang mendapat dana dan kemudian mengembalikan dana yang dia dapatkan, pola ini hampir sama dengan siklus hutang-piutang.

Pasal 28 Ayat I menjelaskan mengenai tindakan pencegahan untuk mengatur hukum supaya dapat memberikan layanan keuangan melalui penyediaan informasi serta edukasi orang luas mengetahui karakteristik dan produk dari sektor jasa keuangan.<sup>21</sup> Langkah-langkah yang harus dilakukan OJK untuk mengedukasi

<sup>21</sup> [Pasal 28 Ayat 1 UU ITE: Bunyi, Makna, dan Sanksi Pelanggarannya | kumparan.com](https://www.kumparan.com)

masyarakat tentang kewajiban Pasal 28 dengan mengedukasi ke berbagai tempat dalam *focus group discussion* tentang investasi ilegal melalui OJK di bidang pendidikan dan Perlindungan juga merupakan pendidikan bagi masyarakat luas.

Burgeljik Wetboe menyebutkan terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan permasalahan arisan online.<sup>22</sup> Arisan online sendiri merupakan fenomena baru yang secara langsung menghubungkan antara beberapa pihak, jika dipandang melalui pandangan hukum perdata pihak-pihak yang mengikuti arisan online masuk dalam aturan hukum perdata dikarenakan hubungan antar individu. Arisan online pada dasarnya hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling percaya antar pihak tanpa adanya suatu surat perjanjian. Terdapat beberapa pasal KUHPerdata yang berkaitan dengan permasalahan arisan online, yaitu:

a) Pasal 1320 KUHPerdata

Sesuai isi yang ada dalam pasal tersebut, didalamnya dijelaskan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang diantaranya:


1. Kedua pihak sepakat untuk mengikatkan diri
2. Cakap dalam membuat perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

b) Pasal 1243 KUHPerdata

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut: penggantian dari biaya, serta kerugian ditambah bunga sebab tidak terpenuhinya perikatan tersebut, maksud dalam unsur tersebut adalah terjadinya kerugian oleh salah satu pihak yang didasari atas tidak dipenuhinya hak atau kewajiban oleh satu pihak kepada pihak lain. Unsur selanjutnya terkait kelalaian atas suatu waktu yang telah terlampaui, dijelaskan bahwa tersebut tetap merupakan suatu kelalaian atas tidak terpenuhinya hak atau kewajiban perikatan tersebut.

---

<sup>22</sup> [Burgerlijk Wetboek - Sejarah Hukum Perdata di Indonesia - BURGELIJK W ETBOEK \(Menelusuri Sejarah - Studocu\)](#)



**Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran**

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk memahami subjek yang diteliti dengan maksud untuk mencapai tujuan dan hasil yang optimal. Menetapkan apakah tujuan tersebut tercapai bukanlah satu-satunya fokus studi, namun teknik yang digunakan memiliki peran penting. Ketika sebuah proyek penelitian mengadopsi metodologi yang tepat, fakta atau kebenaran yang ditemukan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, teknik penelitian ilmiah merupakan sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam akan kebenaran ilmiah.

### **a. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam praktik Arisan Duos yang terjadi di masyarakat Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara holistik perilaku hukum masyarakat, sistem pelaksanaan arisan, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi

syariah dan hukum perdata, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh kunci yang terlibat aktif dalam pelaksanaan arisan duos. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan.

Tiga tokoh utama yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah:

Juariah-Admin Arisan/Owner, Juariah adalah pendiri sekaligus pengelola arisan Duos di Desa Solokanjeruk. Ia bertanggung jawab atas pengaturan mekanisme arisan, pengumpulan dana dari investor, serta penyalurannya kepada debitur. Juariah menjadi sumber utama dalam menjelaskan struktur pengelolaan arisan dan prosedur perjanjian yang digunakan.

Samsiah – Investor, Samsiah berperan sebagai penyedia dana dalam sistem arisan Duos. Ia memberikan pandangan tentang praktik investasi, kepercayaan terhadap admin, dan risiko wanprestasi yang mungkin terjadi. Samsiah menjelaskan keuntungan yang diperoleh dari sistem arisan ini sekaligus keraguannya terhadap perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran.

Ai – Debitur, Ai adalah salah satu penerima dana yang disalurkan melalui sistem arisan. Ia memberikan keterangan tentang proses pinjaman, kewajiban pengembalian dana, dan pengalaman pribadi terkait dengan hubungan hukum antara dirinya, admin (Juariah), dan investor (Samsiah).

#### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sumber dalam pengambilan data-data yang menunjang penelitian. Ada dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang utama dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, Data yang

dikumpulkan berupa wawancara langsung dari pelaku Juariah selaku owner arisan

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, hasil penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung analisis dan memperkuat landasan teori dalam penelitian.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>23</sup>

#### 1. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanyai secara langsung owner Arisan Duos yang berlangsung di Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Observasi bertujuan untuk memperoleh data mengenai bagaimana proses arisan dijalankan oleh admin, bagaimana pola interaksi antara para pelaku. Penulis mencatat secara sistematis perilaku, kegiatan, serta tata cara pelaksanaan arisan, termasuk proses pengumpulan dana, waktu penyaluran, bentuk perjanjian. Observasi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum perdata dan prinsip hukum ekonomi syariah.

#### 2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dimana penulis mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada para responden yang salah satunya sebagai owner.<sup>24</sup> Wawancara merupakan suatu proses pengenalan antara penulis dengan responden yang akan diwawancarai melalui berkomunikasi langsung. Dengan kata lain wawancara dipakai dalam teknik pengumpulan data agar mendapatkan pengetahuan tentang responden yang

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 175.

<sup>24</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 188

lebih detail dan dalam. Dengan dilakukannya wawancara peneliti ingin mengetahui:

- a) Bagaimana prosedur bergabung dalam arisan duos.
- b) Dengan wawancara penulis ingin mengetahui mengenai mekanisme arisan duos.
- c) Dengan wawancara peneliti ingin mengetahui bagaimana cara penyaluran uang dan proses pengembalian uang di dalam praktik arisan duos.
- d) Dengan wawancara peneliti ingin mengetahui bagaimana konsekuensi terhadap debitur atau anggota yang lalai akan tanggung jawabnya. Jadi wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer dari informan melalui pertukaran informasi. Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 3 (tiga) responden yaitu Juariah sebagai owner atau admin, Samsiah sebagai investor, dan Ai sebagai debitur. Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi responden yang bersangkutan.

#### **d. Studi Pustaka**

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, memahami, mendalami, serta menelaah berbagai literatur, buku-buku, dan juga sumber-sumber referensi yang lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan juga melengkapi penelitian ini, serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

#### **e. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam sebuah wawancara pada saat preode tertentu, penulis sudah melakukan analisis terhadap informasi yang didapat dalam metode wawancara. Apabila informasi yang di dapat dalam wawancara setelah dianalisis belum mendapatkan kepuasan, maka penulis harus melanjutkan pertanyaan lagi sampai hasil yang diperoleh sesuai dengan data yang kredibel. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian dianalisis dan diolah dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang sesuai dengan fakta-fakta dan fenomena yang berhubungan dengan hal yang diteliti.<sup>25</sup> Aktivitas dalam metode analisis data, yaitu data *conclusion drawing/verification*, data *reduction*, dan data *display*.

1. Reduksi Data (*data reduction*) merupakan metode merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan menghindari hal-hal yang tidak perlu.
2. Penyajian Data (*data display*) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa didapatkan dalam bentuk uraian singkat atau bagan hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Hal yang terpenting yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat deskriptif dan naratif.
3. *Conclusion drawing/verification* merupakan langkah dalam analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



---

<sup>25</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/24483/hadits-muslim-nomor-307>